

**PEMAHAMAN HADIS TENTANG HOMOSEKSUAL
DAN REALITASNYA DI INDONESIA**



Oleh:

Sitti Aisyah. M
17205010035

TESIS

**Diajukan Kepada Program Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Agama**

YOGYAKARTA

2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-251/Un.02/DU/PP.00.9/02/2022

Tugas Akhir dengan judul : PEMAHAMAN HADIS TENTANG HOMOSEKSUAL DAN REALITASNYA DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITTI AISYAH. M, S.Ag.
Nomor Induk Mahasiswa : 17205010035
Telah diujikan pada : Senin, 31 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Nurun Najwah, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 61fa48e06d569



Penguji I
Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag M.Pd.
M.A.
SIGNED

Valid ID: 61fa59c004cd9



Penguji II
Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA.
SIGNED

Valid ID: 61fa5ca0c09e8



Yogyakarta, 31 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 61fa83a90e551

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sitti Aisyah. M
NIM : 17205010035
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an dan Hadis

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



Sitti Aisyah. M
NIM: 17205010035

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Ketua Program Studi Magister (S2) Aqidah dan
Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran
Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: **Pemahaman Hadis Tentang Homoseksual dan Realitasnya di Indonesia**

Yang ditulis oleh:

Nama : Sitti Aisyah. M

NIM : 17205010035

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Jenjang : Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam

Konsentrasi : Studi Al-Qur'an dan Hadis

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 Januari 2022

Pembimbing



Dr. Nurun Najwah, M.Ag.

ABSTRAK

Kajian ini meneliti terkait pemahaaman hadis tentang homoseksual. Penelitian ini menghadirkan dua rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu bagaimana aplikasi metode pemahaman hadis Yūsuf al-Qarḍāwī dalam memahami hadis tentang homoseksual dan bagaimana kontekstualisasi pemahaman hadis homoseksual dan realitas homoseksual di Indonesia. Kajian ini dimunculkan untuk memberikan sudut pandang normatif yang cenderung moderat terhadap isu homoseksual untuk *mcouter* maraknya sikap-sikap dan pandangan-pandangan ekstrim terhadap perilaku homoseksual.

Isu homoseksual sebagai sebuah penyimpangan seksual bukanlah hal yang baru. Kehadirannya setua kehadiran manusia di muka bumi. Sebab, sejarah sendiri telah membuktikan hal tersebut dengan ditemukannya bukti-bukti kongkrit lewat penelitian para ilmuwan terdahulu. Namun dalam konteks agama, khususnya Islam banyak yang memberikan kecaman, kutukan bahkan hukuman terhadap homoseksual ini, di antaranya hadis yang mengatakan bahwa perbuatan homoseksual itu terlaknat dan pelakunya dibunuh. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitis dengan menggunakan metode pemahaman hadis Yūsuf al-Qarḍāwī.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa metode-metode pemahaman hadis yang ditawarkan Yūsuf al-Qarḍāwī dapat diaplikasikan untuk memahami hadis-hadis tertentu yang lahir pada masa Nabi saw. untuk dikontekstualisasikan pada saat ini. Jika mengacu pada pemahaman hadis Yusuf al-Qarḍāwī terkait isu ini, maka benar adanya tidak ada ruang untuk penerimaan perbuatan homoseksual. Namun dalam konteks Indonesia saat ini untuk menjatuhkan sanksi membunuh pelaku homoseksual tidak relevan, karena sistem hukum yang dianut di Indoneisa berbeda dengan sistem hukum di negara yang menjadikan al-Qur'an dan Hadis sebagai ideologi negara, terlebih lagi Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi HAM dalam menyikapi homoseksual.

MOTTO:

**“YOU NEVER KNOW THING
TILL YOU TRY TO KNOW IT”**



PERSEMBAHAN

**TESIS INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK
KEDUA ORANG TUA TERCINTA**



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur peneliti haturkan kepada Allah Swt., pemilik kesempurnaan, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Pemahaman Hadis Tentang Homoseksual dan Realitasnya di Indonesia.** Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada nabi Muhammad saw. yang seluruh hidupnya adalah teladan dan pembawa pesan kasih bagi umat manusia.

Dalam penyusunan karya tulis ini, tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa dukungan moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan segenap penghargaan dari lubuk hati terdalam, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I., M.S.I., Roni Ismail, S.Th.I., M.S.I., Ibu Sri Wahyu Kothiatuti selaku ketua, sekretaris, dan tata usaha Program Studi Magister Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta seluruh civitas akademik pascasarjana atas bimbingan, bantuan dan dukungan, terutama di waktu genting (*injury time*) penyelesaian Tesis ini.

4. Ibu Dr. Nurun Najwah, M.Ag. selaku pembimbing tesis yang sangat berbesar hati dalam mengarahkan dan membimbing penulis hingga tesis ini selesai. Terima kasih atas ilmu, kesabaran dan support yang telah diberikan.
5. Para guru dan dosen, baik yang membagikan ilmu di lingkup kampus terkhusus dalam lingkungan Prodi Magister Akidah dan Filsafat Islam, segenap hormat dan terimakasih kami haturkan.
6. Kedua orang tua tercinta: Ambo Mustafa dan Mama Dahlia, Ketiga adik saya: Zakia, Ahmad Syauqi dan Syarifa Amalia serta Tante Hapsa dan Tante Samsi. Terima kasih yang tak terhingga atas segala do'a, dukungan (baik moral maupun materi) dan selalu setia menjadi tempat pendengar online di saat penulis muak, lelah dan hampir menyerah untuk berjuang.
7. Teman-teman sekelas SQH 2017: Mak Intan, Mbah Duki, Golden Boy, Umi Aavi, Pak Yai Fauzi, Tante Lia, Kak Anis, Bu' Nyai Liko', Bang Teddy Bear terima kasih atas ilmu, cerita dan kebersamaannya selama dua tahun masa studi, terutama *Tim Remaining Fighters of Ijazah*: Cak Zaid, Bunda Imas, Emma, Pak Riyadi, Uda Danil, Faza dan Fuji.
8. Teman-teman dan adik-adik SANAD Tafsir Hadis Khusus Makassar: Kyai Muda Syarif Abbas, Oppa Yusuf As-Segaf, Nurhidayanti, Fikri Haikal Amdar, Auliya, Suryanti dan Muadilah. Terima kasih atas sumbangsi ide dan bantuannya dalam menyelesaikan tesis ini.

9. Para Perempuan Hebat Srikandi Lintas Iman (SRILI), terkhusus Mami Fitri dan Retno Wahyuningtyas dan Dede Sukma. Terima kasih selalu setia menjadi tempat pelepas penat dan curcol tentang banyak hal.
10. Keluarga Libya dan Afghanistan: Abi, Dr. Muhammad Adam, Ummi Aminah, *Ukhtiy al-Kabirah*: Dr. Salimah dan *My Lovely Teacher* : Dr. Salim. Terima kasih atas segala tawa, kehangatan dan uluran tangannya saat penulis lagi rapuh.
11. Setiap individu, kelompok, lembaga dan siapa saja baik secara langsung maupun tidak, telah menjadi *mood booster* dan berkontribusi menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih.

Atas kelebihan dan kekurangan dalam karya ini sudah seharusnya menjadi pelajaran dan motivasi bagi peneliti untuk melahirkan karya yang jauh lebih baik. Akhirnya, peneliti mempersembahkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak tersebut. Semoga segala niat dan upaya kebaikan kita selalu berada dalam rida dan lindungan-Nya. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Desember 2022

Penulis



Sitti Aisyah. M

NIM : 17205010035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN/BEBAS PLAGIARISME.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritis.....	19
F. Metodologi Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II.....	27
TINJAUAN UMUM TENTANG HOMOSEKSUAL DAN OTENTISITAS HADISNYA.....	27
A. Definisi dan Sejarah Homoseksual.....	27
B. Tinjauan Kualitas Hadis tentang Homoseksual.....	38
BAB III.....	55
MEMAHAMI HADIS HOMOSEKSUAL DENGAN.....	55
METODE PEMAHAMAN HADIS YŪSUF AL-QARDĀWĪ.....	55
A. Pemahaman Hadis Yusuf al-Qardawi.....	55

B. Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Yusuf Qadhawi terhadap Hadis tentang Homoseksual	59
1. Korelasi	59
2. Historis	64
3. Bahasa	70
4. Sarana yang berubah dan sasaran yang tetap	73
 BAB IV	 76
KONTEKSTUALISASI PEMAHAMAN HADIS TENTANG HOMOSEKSUAL DAN REALITASNYA DI INDONESIA.....	76
A. Fenomena Homoseksual di Indonesia	76
1. Homoseksual: Given, Nature, Nurture atau Lifestyle?.....	83
2. Apakah orientasi seksual itu bisa berubah atau tidak?	85
B. Respons dan Solusi Terhadap Perilaku Homoseksual.....	91
BAB V.....	108
PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran-saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111
DATA RIWAYAT HIDUP	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembahasan masalah seksualitas manusia tidak ada hentinya dan pastinya tidak sesederhana yang dibayangkan atau tidak seperti yang dipahami masyarakat kebanyakan. Terlebih lagi seksualitas kaum muslimin khususnya di Indonesia. Di mana pembahasan seksualitas telah dikediri dalam waktu yang lama, padahal sejatinya pembahasan seksualitas tidak melulu tentang nafsu dan keturunan. Sesungguhnya, seksualitas merupakan pokok bahasan yang menyentuh banyak aspek kehidupan manusia, hingga “hampir tidak mungkin untuk menyediakan sebuah pemahaman lengkap mengenai hal tersebut”.¹ Karena seksualitas tidak hanya berbicara tentang kebutuhan biologis dan pelepasan nafsu hormonal, melainkan lebih jauh berbicara tentang keberlangsungan hidup dan keturunan. Sehingga wajar saja masyarakat khawatir akan perilaku penyimpangan seksual dan menganggap hal tersebut adalah wabah yang akan merusak tatanan kehidupan.

Berkaitan dengan penyimpangan seksual tersebut, persoalan yang cukup fenomenal dan sampai saat ini tidak mendapat simpati masyarakat, bahkan dihukumi sebagai hal yang tabu adalah perilaku homoseksualitas atau lebih jauh dikenal dengan “penyuka sesama jenis”, laki-laki mencintai dan melampiaskan hasrat seksualnya kepada laki-laki yang dewasa ini disebut “gay”, demikian

¹ Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Jogjakarta: UII Press, 2001, i.

sebaliknya perempuan yang suka bersenang-senang dengan sejenisnya atau dikenal dengan istilah “lesbian”. Hal ini bertentangan dengan norma dan nilai-nilai agama yang berlaku di masyarakat karena dianggap sebagai penyimpangan seksual dan abnormal. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa perilaku seks yang normal adalah hubungan intim yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang telah disahkan lewat sebuah pernikahan.

Homoseksual bukanlah hal yang baru di masyarakat, kehadirannya hampir setua kehadiran manusia di dunia. Sebab, sejarah sendiri telah membuktikan hal tersebut dengan ditemukannya bukti-bukti kongkrit lewat penelitian para ilmuwan terdahulu. Tentunya, kita mengenal Yunani sebagai tempat lahirnya para filsuf ternyata menyimpan sejarah pemujaan terhadap anak laki-laki yang diceritakan lewat hikayat Homerus. Anacreon² pernah menulis bahwa “putraku sayang, kemarilah, percayakan padaku kedua pahammu yang kecil itu”, anak yang diinginkannya ini adalah Cleobule. Bahwa “Aku tergila-gila dengannya, aku selalu merenunginya”.³ Bahkan di Romawi, seorang kaisar biasa menyuruh budaknya (laki-laki) untuk melakukan *fellatio*⁴ terhadap dirinya.⁵ Cina pada masa Dinasti Han (dari abad II SM – III M) homoseksual pernah mengalami perkembangan pesat, terutama karena mengikuti perilaku para kaisar dan orang –

² Lahir menjelang 570 SM di Pulau Teos

³ Colin Spencer, *Sejarah Homoseksualitas dari Zaman Kuno Hingga Sekarang*, (Cet. I; Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004), 40.

⁴ Seks oral pada pria dengan titik rangsang penis di dunia medis

⁵ *Ibid*, 76.

orang di istananya. Kala itu, nafsu homoseksual disebut dengan istilah cinta yang “memotong lengan baju”.⁶

Berbicara dalam konteks Indonesia, kenyataan yang terpampang nyata saat ini, berbagai kasus penyimpangan seksual kian membanjiri sosial media. Tahun 2021 kemarin, warga Indonesia khususnya Jawa Timur dikagetkan dengan pemberitaan di media cetak (koran Tribun) dan media sosial lainnya terkait “Ratusan Pelajar di Tulungagung Punya Perilaku Homoseksual”. Informasi ini dirilis oleh KPA Tulungagung dan membuat Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa prihatin akan hal tersebut.⁷

Bahkan jauh sebelumnya, Indonesia juga pernah digegerkan oleh pengakuan seorang gay, karena masyarakat tidak mengira ada gay berperan sebagai pendidik, ia adalah Dede Oetomo (pendiri komunitas gay yang berpusat di Surabaya yang kemudian dikenal dengan sebutan GAYa Nusantara). Beliau adalah seorang Doktor Linguistik dan staf pengajar di Universitas Airlangga.⁸ Ibarat angin, gegeran tersebut hanya sebentar, masyarakat akhirnya seolah dapat menerima keberadaan gay/homoseksual, nyatanya sampai saat ini, keberadaan homoseksual di Indonesia masih menuai perdebatan antara pihak pro dan kontra.

⁶ Salah satu pengusaha terakhir Dinasti Han, yaitu Kaisar Ai meninggal tanpa meninggalkan anak ataupun ahli waris yang ditunjuk. Ia justru berusaha menyerahkan tampuk kekuasaan kepada kekasih gelapnya (laki – laki) yang bernama Dong Xian. Apa yang terjadi antara Ai dengan Dong Xian dalam bahasa ekspresi menunjukkan nafsu homoseksual; kisahnya mengungkapkan bahwa ketika Ai tertidur, maka kekasihnya datang berbaring di sampingnya, di atas lengan bajunya. Ketika bangun, Ai lebih suka memotong lengan bajunya daripada membangunkan sang kekasih. Colin Spencer, *Sejarah Homoseksualitas dari Zaman Kuno Hingga Sekarang*, 86.

⁷ <https://www.tribunnews.com/regional/2019/07/24/ratusan-pelajar-di-tulungagung-punya-perilaku-homoseksual-bagaimana-gubernur-jatim-menyikapinya>, Jum’at 31 Mei 2019.

⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2010/03/26/15170561/~Regional~Jawa>, diakses 10 November 2021

Bahkan semakin memanas ketika kalangan homoseksual menuntut keadilan dan pengakuan atas eksistensi mereka di Amerika Serikat pada tahun 1960-an yang kemudian pihak Amerika Serikat dan beberapa negara Barat lainnya melegalkan pernikahan sesama jenis.

Hal yang serupa pun dilakukan oleh kaum homoseksual di Indonesia menuntut agar eksistensinya diakui di masyarakat, bahkan menuntut agar pernikahan sesama jenis dilegalisasi undang-undang. Berdasarkan semangat HAM, kelompok ini menganggap bahwa orientasi seksualitas sesama jenis yang mereka lakukan itu sah, sebab hal itu juga soal pilihan hidup secara personal. Lebih dari itu mereka menganggap bahwa selama ini ada diskriminasi dalam UU Perkawinan tahun 1974 yang berlaku di Indonesia. Pasalnya menurut UU Perkawinan yang dianggap sah hanya perkawinan heteroseksual dan di luar dari itu tidak dianggap sah. Di sisi lain kelompok kontra homoseksual bukan hanya menolak praktek homoseksual dan lesbianisme, tetapi juga memandang sebelah mata keberadaan kelompok tersebut, bahkan mendiskriminasikan hak-hak mereka.⁹

Musdah Mulia adalah salah satu orang yang berpendapat bahwa homoseksual bukanlah sesuatu yang menyimpang, beliau mengatakan yang dilarang dalam teks-teks suci tersebut lebih tertuju pada perilaku seksualnya, bukan pada orientasi seksualnya. Karena, menjadi heteroseksual ataupun homoseksual sifatnya kodrati, sifatnya tidak bisa dirubah, tidak seorang pun

⁹ Abdul Mustaqim, *Homoseksual dalam Perspektif al-Qur'an: Pendekatan Tafsir Kontekstual Maqasidi*, Jurnal Suhuf, vol. 9, no. 1, 2017, 37.

dapat memilih dilahirkan dengan orientasi seksual tertentu.¹⁰ Sementara perilaku seksual bersifat konstruksi manusia dan tentu saja dapat dipelajari.¹¹ Lebih jauh Musdah Mulia menerangkan bahwa hukum Islam berbicara tentang perilaku seksualnya, Islam mengecam semua perilaku seksual yang bersifat kekerasan, pemaksaan, kekejian, ketidaknyamanan, tidak sehat dan tidak manusiawi. Perilaku inilah yang dilakukan kaum nabi Luth as., sehingga mereka diberikan azab yang pedih. Meskipun seseorang memiliki berorientasi heteroseksual, namun perilaku seksualnya mengandung kekerasan, maka menyalahi hukum Islam.¹²

Rohmawati dalam artikelnya menuliskan bahwa di antara kaum intelektual lainnya yang menganggap bahwa homoseksual bukanlah penyimpangan seksual adalah Ulil Abshar dan Mun'im Sirri, bahkan Mun'im Sirri mendukung legitimasi perkawinan sejenis. Ia berpendapat bahwa penolakan legalitas homoseksualitas dan pernikahan sejenis berasal dari cara pandang tekstual terhadap al-Qur'an. Dalam pandangannya, pernikahan sejenis dapat dibenarkan atas pertimbangan kemaslahatan yang bermuara pada terwujudnya kesetaraan, keadilan dan kehormatan kemanusiaan.¹³

Jika ditarik ke dalam sejarah Islam, maka didapati kisah homoseksual yang diabadikan dalam al-Qur'an adalah kisah kaum nabi Luth as. yang melakukan sodomi (seksual anal), yaitu laki-laki mendatangi teman laki-lakinya

¹⁰ Mudah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi* (tp: Nufan Pustaka, 2010), 286.

¹¹ *Ibid*, 289.

¹² *Ibid*, 290.

¹³ Rohmawati, *Perkawinan Lesbain, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ahkam, vol. 4, no. 2, November 2016, 309.

dan bersenang-senang lewat duburnya, sebagaimana yang dikisahkan Q.S. Al-A'raf [7]: 80 – 84 dan Q.S. Hud [11]: 77 – 83. Kedua surah ini menjadi referensi utama umat Islam untuk merujuk masalah homoseksualitas.

Hadis sebagai sumber otoritas kedua setelah al-Qur'an juga tak alpa memberikan perhatian terkait persoalan ini. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi saw. riwayat al-Tirmizī disebutkan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، فَقَالَ: مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ (رواه الترميذي).¹⁴

Artinya :

Dari Amru bin Abu 'Amru berkata; Rasulullah saw. bersabda: Terlaknatlah orang yang menyetubuhi binatang dan terlaknatlah orang yang melakukan perbuatan kau m Luth (H.R. Al-Turmizī)

Dari redaksi hadis di atas terlihat dengan jelas bagaimana perbuatan homoseksual merupakan hal yang dilaknat dan dicela oleh Allah Swt. Hadis di atas diperkut oleh hadis lain yang berdimensi hukum (fikih) dengan memberikan sanksi kepada pelakunya, yaitu dengan dibunuh sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Mājah berikut ini:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ (رواه ابن ماجه).¹⁵

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda: "Siapa yang kalian dapati sedang melakukan perbuatan kaum Luth as., maka bunuhlah pelaku dan objeknya" (H.R. Ibnu Mājah).

¹⁴ *Ibid*, 1456, juz 4, 57.

¹⁵ Ibnu Mājah, *Bāb Man 'Amila 'Amala Qaumi Lūṭ* no. 2561, juz 2, 857.

Kedua matan hadis diatas menggambarkan bahwa perilaku homoseksual mendapat kecaman dari Allah Swt. dan jika didapati seseorang melakukan hal tersebut, maka diperintahkan untuk dibunuh. Pemahaman terkait kedua hadis di atas menarik untuk diteliti di tengah-tengah maraknya isu homoseksual saat ini. Benar adanya bahwa perlan homoseksual ini sudah setua keberadaan manusia dan sudah menjadi perdebatan sejak dahulu kala. Namun, saat ini kembali marak diperbincangkan karena saudara-saudara kita yang memiliki orientasi tersebut sudah banyak yang berani *speak up, coming out* dan dengan lantang menyampaikan identitas homoseksual mereka di depan publik dan media yang tentunya sedikit meresahkan masyarakat, karena bertentangan dengan ajaran agama dan norma kehidupan yang dipahami masyarakat.

Dalam penelitian, berbekal dua hadis di atas penulis ingin mengkaji lebih jauh bagaimana pemahaman terhadap kedua hadis tersebut. Namun, tentunya dalam mengupas penjelasan sebuah hadis tidaklah cukup dengan melihat redaksi matannya semata kemudian seorang peneliti menguraikannya sendiri. Nurun Najwah dalam bukunya *Ma'anil Hadis: Metode Pemahaman Hadis Nabi Teori dan Aplikasi* menjelaskan delapan konsep pemahaman hadis disertai pengagasnya, di antaranya adalah Yusuf al-Qardāwī.¹⁶ Dalam kacamata Yusuf al-Qardāwī, sunnah Nabi saw. mempunyai 3 karakteristik, yaitu komprehensif (*manhaj syumūl*)¹⁷, seimbang (*manhaj mutawāzin*)¹⁸, dan memudahkan (*manhaj*

¹⁶ Nurun Najwah, *Ma'anil Hadis: Metode Pemahaman Hadis Nabi Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008), 6.

¹⁷ *Manhaj* yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan dapat diterapkan di semua tempat dan zaman. Lihat Yusuf al-Qardāwī, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah*, 23-24

muyassar).¹⁹ Beliau juga menegaskan bahwa pemahaman yang tepat terhadap sunnah harusnya mengambil sikap moderat atau *wasatīyyah*, yaitu tidak seperti jalan kelompok ekstrem, kelompok sesat dan kelompok bodoh.²⁰ Sejalan dengan itu, maka Yusuf al-Qardāwī menawarkan delapan ketentuan umum dalam memahami hadis Nabi saw. yang akan penulis aplikasikan dalam memahami hadis-hadis homoseksual.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berinisiatif untuk melakukan kajian mendalam terhadap persoalan ini dengan harapan bahwa hadis Nabi saw. sebagai sumber kedua ajaran Islam memiliki otoritas yang signifikan untuk memenuhi dahaga keilmuwan dan bisa memberikan titik terang dari berbagai persoalan umat. Sehingga perwujudan kevaliditasan sebuah hadis tidak hanya menyangkut persoalan hukum dan ibadah semata, melainkan seluruh aspek kehidupan manusia.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan dua persoalan yang perlu dijawab dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi metode pemahaman hadis dan pandangan Yūsuf al-Qardāwī terkait homoseksual?

¹⁸ *Manhaj* yang mempertimbangkan keseimbangan antara tubuh dan jiwa, akal dan kalbu, dunia dan akhirat, ideal dan realitas, teori dan oraktek, alam gaib dan kasatmata, kebebasan dan tanggung jawab, kebutuhan individu dan masyarakat, *ittibā'* dan *ibtidā'* dan seterusnya.

¹⁹ Sunnah bersifat memudahkan, karena *manhaj* sunnah terlihat pada kandungannya yang tidak memberikan beban yang tidak semestinya.

²⁰ Yusuf al-Qardāwī, *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Sunnah an-Nabawiyah* terj. Muhammad al-Baqir, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw.*, (Cet. V; Bandung: Karisma, 1997), 18-19.

2. Bagaimana kontekstualisasi pemahaman hadis homoseksual dan realitasnya di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Untuk mengarahkan penelitian kepada sasaran yang tepat, maka diperlukan adanya suatu tujuan yang jelas dari kajian ini. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui aplikasi metode pemahaman hadis dan pandangan Yūsuf Qarḍawī terkait homoseksual
2. Mengetahui pemahaman hadis tentang homoseksual dan realita homoseksual di Indonesia

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Mengkaji dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan judul tesis ini, sedikit banyaknya akan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam kajian hadis dan menjadi sumbangsi bagi insan akademik, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.
 - b. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi semua pihak, utamanya yang fokus mengkaji persoalan seksualitas.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dapat menjawab permasalahan seputar homoseksual, utamanya dari sudut pandang pemahaman hadis.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan topik bahasan dalam penelitian ini, maka ditemukan beberapa tulisan yang dianggap memiliki relasi dengan tema penelitian tesis peneliti. Temuan-temuan tersebut peneliti klasifikasikan dalam lima kategori dengan memperhatikan sudut pandang atau perspektif yang digunakan dalam tulisan-tulisan tersebut.

Kategori pertama, adalah tulisan-tulisan yang berbicara tentang homoseksual atau secara umum LGBT dari sudut pandang sosial dan HAM. Contoh tulisan dengan perspektif tersebut ditemukan dalam karya Meilanny Budiarto Santoso yang berjudul “LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”.²¹ Dia menjelaskan bahwa dalam HAM terdapat dua prinsip penting yang melatarbelakangi konsep HAM itu sendiri yakni “prinsip kebebasan dan persamaan”, dimana dua hal tersebut merupakan dasar dari adanya sebuah keadilan. Sementara HAM di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya HAM mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan HAM bukan berarti melaksanakan dengan sebeb-as-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa, yakni Pancasila. LGBT adalah sebuah penyimpangan dari kodrat dan fitrah manusia. Manusia sejatinya diciptakan dalam dua jenis untuk berpasangan, yaitu pria dan wanita. Konsepsi itu jelas dianut oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan menurut Pasal 1 undang-

²¹ Meilanny Budiarto Santoso, “LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, 226-227.

undang tersebut, hanya antara pria dan wanita. Dengan begitu, perkawinan sejenis bertentangan dengan hukum Indonesia. Meilanny menyimpulkan bahwa negara tetap menjamim keberadaan dan hak setiap warga negara, meskipun dia termasuk dalam kelompok LGBT selama dia tidak merugikan orang lain dan negara khususnya, karena sejatinya seseorang menjadi gay bukan bawaan sejak lahir, melainkan karena wawasan dan pikiran secara sadar, dengan kata lain menjadi gay karena dipelajari secara secara sadar.

Kategori kedua, adalah tulisan-tulisan yang menyoroti homoseksual atau LGBT dari pandangan hukum positif. Contoh tulisan tersebut dapat dilihat dari penelitian Lidya Suryani Widayati dengan judul “Kriminalisasi Perbuatan Cabul, Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)”.²² Erick Stevan Manik, dkk dengan karya “Pengaturan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender*) dalam Perspektif Pancasila dan Indonesia.”²³ Lidya Suryani dalam tulisannya mengkaji apakah perbuatan cabul LGBT dapat memenuhi kriteria kriminalisasi, khususnya dikaji dari teori moral. Sebagai kesimpulan dari tulisan tersebut, LGBT dalam RUU KUHP memenuhi kriteria apa yang harus ada dalam kebijakan kriminalisasi, yaitu perbuatan tersebut amoral dan berbahaya bagi individu dan masyarakat. Selain itu, perbuatan cabul LGBT tidak hanya bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada seperti UU Perkawinan, melainkan juga bertentangan dengan norma budaya dan agama sebagian besar masyarakat

²² Lidya Suryani Widayati, *Kriminalisasi Perbuatan Cabul, Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, vol. X, no. 03 (Februari, 2018).

²³ Erick Stevan Manik, Ani Purwanti, Dyah Wijaningsih, “Pengaturan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender*) dalam Perspektif Pancasila di Indonesia”, *Diponegoro Law Review*, vol. 5, no. 2, 2016, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Indonesia. Oleh karena itu, kriminalisasi perbuatan cabul LGBT dapat dinilai sebagai upaya negara untuk mengedepankan fungsi utama hukum pidana, yaitu untuk memelihara moralitas dan menjaga ketertiban masyarakat. Namun demikian pembentuk undang-undang (DPR dan pemerintah) tidak hanya harus membuat rumusan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul sesama kelamin (LGBT), tetapi juga harus memperhitungkan hal-hal terkait dengan penegakan hukumnya, seperti masalah pembuktiannya dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran perbuatan cabul LGBT, tanpa melanggar hak privasi individu. Sedangkan Erik Stevan, dkk mengemukakan bahwa eksistensi LGBT di Indonesia tidak mungkin diakui secara yuridis di Indonesia apabila dihadapkan pada Pancasila. Sistem hukum Pancasila final sebagai identitas dan tidak akan pernah mencapai tujuannya yang bulat dan utuh. Bentuk, rumusan, isi dan tujuan yang akan dicapai kesemuanya masuk dalam ranah identitas Pancasila. Dengan demikian, sistem hukum di Indonesia sudah mempunyai ketentuan-ketentuan sendiri sesuai dengan Pancasila dan tidak bisa menerima LGBT. Namun, keberadaan mereka tetap juga tidak bisa dinafikan secara HAM, sebagaimana yang dicanangkan dalam Pasal 28 J UUD NKRI 1945 menyebutkan “setiap orang wajib menghormati hak orang lain” (ayat 1), “serta wajib tunduk kepada peraturan yang berlaku” (ayat 2), sebab hak setiap individu dibatasi oleh hak individu yang lain.

Dari tulisan di atas terlihat bahwa penelitian Lidya Suryani Widayati dan Erick Stevan manik dkk berakhir paada kesimpulan yang sama bahwa homoseksual atau LGBT secara umum tidak akan pernah diterima secara yuridis

di Indonesia karena secara moral bertentangan dengan identitas bangsa yaitu Pancasila, namun keberadaan dan hak-hak mereka juga tidak boleh diabaikan oleh negara.

Kategori ketiga, yaitu tulisan-tulisan yang menyoroti homoseksual/LGBT dari sudut pandang Hukum Islam/Fikih. Perspektif ini ditemukan dalam artikel Tri Ermayani yang berjudul "LGBT dalam Perspektif Islam".²⁴ Ia memaparkan bahwa penelitian ini dirancang untuk memahami bahaya LGBT bagi orang tua dan guru dalam pendidikan anak. LGBT merupakan bentuk penyimpangan seks yang melebihi perzinahan dan pencabulan. Terkait dengan hal ini, LGBT di Indonesia telah difatwakan keharamannya oleh Ketua Umum MUI, Ma'ruf Amin pada tanggal 17 Februari 2016. Selanjutnya tulisan Hasan Zaini dengan judul yang hampir senada "LGBT dalam Perspektif Hukum Islam".²⁵ Ia mengawali tulisannya dengan menerangkan bahwa Fenomena LGBT tumbuh dengan subur di Indonesia karena kebebasan semakin terbuka, sehingga kampanye-kampanye terbuka dapat dilakukan dengan memainkan isu HAM. Ia menutup tulisannya dengan memberikan simpulan bahwa perbuatan *liwath* atau homoseksual merupakan perbuatan yang dilarang oleh syari'at dan merupakan *jarimah* yang lebih keji daripada zina. *Liwath* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia dan berbahaya bagi manusia yang melakukannya. Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukuman homoseksual, di antaranya adalah:

²⁴ Tri Ermayani, "LGBT dalam Perspektif Islam", *Jurnal Humanika*, XVII, No. 1 (September 2017),

²⁵ Hasan Zaini, "LGBT dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, vol. 15, no. 1 (Januari-Juni 2016), 66.

1). Dibunuh secara mutlak. 2). Dihad seperti *had* zina. Bila pelakunya jejak maka didera dan dirajam apabila dia telah menikah. 3). Dikenakan hukum *ta'zir*.

Pendapat Tri Ermayani dan Hasan Zaini di atas justru berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan Musdah Mulia dan Husein Muhammad sebagaimana yang dikutip Rohmawati dalam artikelnya yang berjudul “Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam”.²⁶ Kedua tokoh tersebut menerangkan bahwa tidak ada larangan eksplisit dalam teks al-Qur’an terhadap gay/lesbian. Yang dilarang adalah perilaku seksual dalam bentuk sodomi/*liwath*. Umumnya, masyarakat mengira setiap homoseksual pasti melakukan sodomi untuk pemuasan nafsu biologisnya, padahal tidaklah demikian. Sodomi bahkan dilakukan juga oleh orang-orang heteroseksual.²⁷ Dalam tulisan Rohmawati ini juga dipaparkan lebih lanjut komentar Musdah Mulia tentang kebolehan perkawinan sejenis (LGBT), dengan alasan: *Pertama*, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam pandangan Tuhan, manusia dihargai hanya berdasarkan ketaatannya. *Kedua*, intisari dari ajaran Islam adalah memanusiakan manusia dan menghormati kedaulatannya. Homoseksual adalah pemberian Tuhan yang bersifat alami dan diciptakan oleh Tuhan (takdir). Oleh karena itu, diperbolehkan dalam agama Islam. *Ketiga*, dalam teks-teks suci yang dilarang lebih tertuju kepada perilaku seksualnya, bukan pada orientasi seksualnya. Manusia menjadi heteroseksual atau

²⁶ Rohmawati, “Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam” *Jurnal AHKAM*, vol. 4, no. 2 (November 2016), 305.

²⁷ Inayatul Aini, “Kisah Homoseksual Kaum Nabi Luth dalam Al-Qur’an Menurut Penafsiran Musdah Mulia dan Husein Muhammad”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Yogyakarta; Baca juga Musdah Mulia, “Seksualitas Lesbian”, *Jurnal Perempuan* 58, 124.

homoseksual itu bersifat kodrati, sementara perilaku seksual itu bersifat konstruksi manusia. Sehingga perlu ada pendefinisian ulang tentang konsep perkawinan, dimana pasangan perkawinan tidak harus berjenis kelamin yang berbeda, tapi juga boleh sejenis.²⁸

Dari ulasan berbagai karya ilmiah di atas terlihat bahwa topik kajian mengenai pandangan hukum Islam dan konsekuensi terhadap pelaku homoseksual cukup diminati oleh para peneliti. Hanya saja sejumlah studi – studi tersebut belum menyoroti bagaimana pemahaman hadis yang berbicara terkait homoseksual itu sendiri.

Kategori keempat adalah literatur-literatur yang menyoroti homoseksual/LGBT dari kacamata Qur'an dan hadis. Di antaranya adalah disertasi yang ditulis oleh Ni'matul Zuhra yang berjudul "Penyimpangan Seksual (LGBT) Perspektif Hadis Nabi Saw. Tesis yang berjudul "Perilaku Lesbian dalam Normativitas Hadis" yang ditulis oleh Miski.²⁹ Ni'matul Zuhra dalam penelitiannya mencoba mengidentifikasi hadis – hadis yang berkaitan dengan penyimpangan seksual (LGBT) dan ditemukan 16 hadis dengan 79 jalur dengan rincian 7 hadis berbicara mengenai homoseksual (gay, lesbian dan biseksual) dan 9 hadis yang berbicara tentang transgender dengan status/kualitas yang bervariasi, ada yang *ṣaḥīḥ*, *ḥasan* dan *ḍa'īf*. Hadis-hadis terkait LGBT mengandung tiga muatan pokok, yaitu larangan perilaku LGBT secara umum tanpa menyebutkan konsekuensinya, larangan dengan menyebutkan jenis hukuman verbal dan

²⁸ Abdul Haq Syawqi, "Kawin Sejenis dalam Pandangan Musdah Mulia", *Skripsi*, UIN Yogyakarta Tahun 2009, 105-106.

²⁹ Miski, "Perilaku Lesbian dalam Normativitas Hadis", *Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, vol. 6, no. 2 (Desember 2016), 341.

larangan dengan menyebutkan jenis hukuman fisik. Dalam tulisannya Ni'matul Zuhra menegaskan bahwa meskipun muatan hadis-hadis tentang penyimpangan seksual (LGBT) menunjukkan bahwa LGBT merupakan penyimpangan dan dosa besar, namun Nabi saw. tetap menerapkan *tadarruj fī al-mauqif al-ḥukmi* (tahapan dalam pengambilan keputusan/penerapan hukum) terhadap pelaku LGBT. Dimulai dari larangan yang bersifat umum sebagai langkah preferatif, kemudian hukuman verbal berupa celaan dan laknat serta yang terakhir adalah hukuman fisik. Sedangkan Miski dalam proses penelitiannya, ia mencoba mengidentifikasi hadis-hadis yang berbicara tentang lesbian dan akhirnya ditemukanlah 3 buah hadis yang secara khusus berbicara tentang hal tersebut. Di mana kualitas ketiga hadis pun berbeda, *ṣaḥīḥ*, *ḥasan* dan *ḍa'īf*. Penelitian ini pun berujung dengan kesimpulan hadis-hadis Nabi saw. yang berhasil dilacak, semuanya menyebutkan bahwa perilaku lesbianisme merupakan perilaku yang bermasalah. Beberapa di antaranya tegas menyebutnya sebagai perilaku zina. Para ulama menyatakan bahwa yang dimaksud "zina" dalam hadis tersebut adalah sama-sama berdosa seperti halnya zina. Berbeda dengan hadis-hadis yang berbicara tentang hukuman gay yang sangat tegas, hadis yang berbicara tentang lesbian sama sekali tidak demikian. Tidak mengherankan jika kemudian para ulama menyebutkan bahwa hukuman bagi pelaku lesbianisme adalah hukuman *ta'zīr* yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Lebih dari itu, banyak para ahli hukum yang kemudian membakukan aturan tertentu yang berkenaan dengan lesbianisme yang merupakan kepanjangan dari persoalan yang tidak secara langsung tersurat dalam hadis.

Jenis kepustakaan lainnya yang masih menguusng topik perihal homoseksual/LGBT dalam pandangan Qur'an dan Hadis juga bias dilacak pada sejumlah artikel jurnal. Contoh yang dimaksudkan penulis adalah Artikel berjudul "Homoseksual dalam Perspektif al-Qur'an Pendekatan Tafsir Kontekstual *al-Maqāṣidī*" yang ditulis oleh Abdul Mustaqim, Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga saat ini³⁰ Dalam penelitiannya, Abdul Mustaqim menggunakan metode kontekstual Abdullah Saed perspektif tafsir *maqāṣidī* dengan 5 prinsip yaitu: *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-amwāl*, *ḥifẓ al-'aql* dan *ḥifẓ an-nasl*. Al-Qur'an memiliki pandangan positif tentang seksualitas. Orientasi seksual kepada lawan jenis (heteroseksual) merupakan *sunnatullāh* dalam kehidupan manusia yang harus dijaga kesuciannya. Untuk itu, al-Qur'an memberi solusi dan legalitas melalui pernikahan di mana kemudian aktivitas seksual merupakan kesenangan dalam kehidupan manusia, sehingga dapat mengantarkan kepada *sakīnah* (ketenangan). Terkait perilaku seksual kepada sesama jenis (homo atau lesbi), al-Qur'an tidak dapat membenarkannya, sebab bertentangan dengan *grand design* Tuhan yang menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan (*azwāja*). Keberpasangan selalu meniscayakan adanya *binary opposition*, yaitu pasangan harus berlawanan identitas seksualnya. Selanjutnya penelitian berupa ulasan singkat di akun sosmed yang ditulis oleh seorang dosen pakar hadis UIN Sunan Kalijaga, yaitu Alm. Muhammad Alfatih Suryadilaga dengan judul "Membincang

³⁰ Abdul Mustaqim, "Homoseksual dalam Perspektif al-Qur'an Pendekatan Tafsir Kontekstual *al-Maqāṣidī*", *Jurnal Suhuf*, vol. 9, no, 1 (Juni 2016), 35.

LGBT dalam Perspektif Hadis”³¹ yang berjumlah 7 halaman. Beliau mengutarakan bahwa kajian atas LGBT secara akademis banyak dikaji dan ditemukan dalam berbagai jurnal dan *proceeding* dalam kegiatan ilmiah di berbagai negara. Diakhir tulisannya, beliau menegaskan bahwa LGBT dalam Islam sebagaimana dalam al-Qur’an dan hadis merupakan sesuatu yang dilarang. Hal ini dikarenakan fitrah manusia adalah heteroseksual dan selainnya adalah sesuatu yang menyimpang. Penyimpangan orientasi seksual antara lain lesbian, gay yang merupakan salah satu bentuk homoseksual, biseksual, heteroseksual serta berperilaku transgender.

Berdasarkan deskripsi terkait klasifikasi dari literatur-literatur yang berbicara tentang homoseksual atau LGBT secara umum, maka sejatinya sudah sangat banyak, terutama yang berbicara dalam ranah hukum, hanya saja yang fokus mengkaji pemahaman hadis tentang homoseksual dengan menggunakan analisis teori *ma’anī al-ḥadīṣ* Yūsuf al-Qarḍāwī belum peneliti temukan. Ada beberapa tulisan yang mencoba mengkaji dari aspek hadis, namun tidak menggunakan pendekatan *ma’anī al-ḥadīṣ*, secara spesifik *ma’anī al-ḥadīṣ* Yūsuf al-Qarḍāwī, sekedar memaparkan hadisnya untuk memperkuat argument. Oleh sebab itu, lewat penelitian ini peneliti berharap bisa menemukan dan memberikan signifikansi hal baru terkait persoalan homoseksual yang nantinya menjadi sumbangsi dalam ranah kajian hadis.

³¹ Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Membincang LGBT dalam Perspektif Hadis Nabi Saw.*

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori *maa'ani al-ḥadīṣ*, Yūsuf al-Qarḍāwī dalam memahami hadis. Alasan peneliti memilih teori pemahaman hadis Yūsuf al-Qarḍāwī sebagai pisau analisis dalam tesis ini, karena peneliti menganggap metode-metode pemahaman hadis yang ditawarkan Yūsuf al-Qarḍāwī cukup komprehensif dan relevan untuk diterapkan dalam menggali hadis-hadis tentang homoseksual. Alasan lain adalah pada awal pemilihan judul ini, penulis pernah membaca satu artikel yang merupakan hasil rekaman sebuah majlis ilmu yang di dalamnya disinggung pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī terkait homoseksual.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa literatur ilmu hadis, metodologi pemahaman terhadap hadis atau metode mensyarah hadis dikaji dalam sebuah ilmu yang dikenal dengan sebagai '*ilm ma'ānī al-ḥadīṣ*' yang cakupannya menyangkut tentang teknik interpretasi. Dalam istilah hadis sendiri, ilmu *ma'ānī al-ḥadīṣ* berarti ilmu yang mempelajari tentang hal ihwal lafal dan makna yang terdapat di dalam berbagai matan hadis sesuai dengan tuntutan kondisinya.

Dari defenisi ini, ada dua variabel penting yang harus mendapatkan perhatian utama. *Pertama*, ihwal lafal dan makna yang berorientasi pada penelusuran makna leksikal dari sebuah kata, gramatika dan medan semantiknya. *Kedua*, aspek sosio-historis, *sabab al-wurūd* di mana lafal itu dilahirkan. Kedua bagian ini tidak dapat dipisahkan dan harus mendapatkan porsi seimbang sehingga dapat meminimalkan misinterpretasi demi mendapatkan pemahaman yang

komprehensif. Sekaligus dari sini pula dapat dibatasi bahwa objek pembahasan ilmu *ma'ānī al-ḥadīṣ* adalah matan hadis dan tidak melibatkan sanad hadis.³²

Dalam bukunya *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Sunnah an-Nabawiyah*, Yūsuf al-Qarḍāwī menerangkan delapan tahapan dalam mengkaji matan hadis, sebagai berikut:

1. Memahami sunnah sesuai petunjuk al-Qur'an

Untuk memahamai as-sunnah dengan benar, jauh dari penyimpangan dan salah menta'wilkan harus di bawah naungan al-Qur'an, dalam lingkup orientasi Rabbani yang benar dan adil. Pedoman ini bertolak dari keyakinan bahwa fungsi sunnah adalah sebagai penjelas bagi al-Qur'an. Dalam kedudukan ini tidak mungkin ia bertentangan dengan yang dijelaskan. Kalau pun (mungkin) terdapat pertentangan (atau dianggap demikian) maka terdapat beberapa kemungkinan: hadisnya tidak sahih, pemahaman yang tidak tepat, atau pertentangan tersebut bersifat semu.³³

2. Menghimpun hadis-hadis yang setema

Sebagaimana fungsi hadis menafsirkan al-Qur'an, memerinci bagian-bagian yang kurang jelas, mengkhususkan yang umum dan membatasi yang mutlak, hadis dalam pandangan Yūsuf al-Qarḍāwī juga mempunyai fungsi yang sama terhadap hadis lainnya. Karena itulah,

³² Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma'ānī al-Ḥadīṣ* (Makassar: Alauddin University, 2013), 6-7.

³³ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi...*, 99.

menghimpun hadis-hadis yang setema dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh dan lebih jelas.³⁴

3. Mengabungkan atau men-*tarjih* hadis-hadis yang (tampak) bertentangan

Yūsuf al-Qarḍāwī meyakini bahwa nas-nas syariat tidak mungkin bertentangan. Alasannya, kebenaran tidak mungkin berlawanan. Kalaupun kemudian dijumpai nas yang pada lahirnya tampak bertentangan, maka perlu dilakukan prinsip penggabungan atau *pentarjihan*. Hanya saja, ia berpendapat bahwa yang diutamakan adalah penggabungan sebab *tarjih* akan berarti mengabaikan salah satu atau banyak dari hadis yang ada.³⁵

4. Memahami hadis dengan mempertimbangkan *setting* dan latar belakang kemunculan hadis dan tujuannya

Sebuah hadis tidak muncul dari kekosongan. Ada latar belakang, motif, atau unsur-unsur lain yang mendorong kelahirannya. Karena itu menjadi urgen untuk memahami faktor-faktor tersebut agar pemahaman yang diperoleh tidak semena-mena. Tidak jarang sebuah hadis yang tampak berlaku umum dan tidak terikat oleh waktu, tapi dengan penyelidikan atas *asbab wurud*-nya diketahui bahwa ia lahir untuk menjawab atau memberi solusi atas sebuah kasus spesifik. Artinya, jika illat itu hilang maka tidak berlaku lagi ketentuan yang ada dalam sebuah hadis.

5. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tetap

³⁴ *Ibid*, 106.

³⁵ *Ibid*, 117

Pembedaan antara sarana dan sasaran juga perlu mendapat perhatian dalam memahami hadis. Yūsuf al-Qarḍāwī melihat banyak kekacauan yang terjadi dalam memahami hadis yang disebabkan tidak adanya pemahaman soal ini.

6. Membedakan ungkapan yang *haqiqi* dan *majazi*

Yang dimaksud dengan *majaz* dalam konteks ini *majaz lughawi*, *aqli*, *isti'arah*, *kinayah* dan segala bentuk ungkapan yang tidak menunjukkan makna sebenarnya secara langsung, tetapi hanya dapat dipahami melalui indikasi yang menyertainya, baik yang bersifat tekstual maupun kontekstual. Termasuk di dalamnya adalah bentuk-bentuk percakapan imajiner yang dinisbatkan kepada binatang, benda-benda mati serta makna abstrak tertentu.³⁶

7. Membedakan antara alam gaib dan kasat mata

Poin lebih berkaitan dengan hadis-hadis yang membahas tentang persoalan alam gaib dan eskatologis seperti jin, setan, malaikat, arsy, kursi, lauh, siksa kubur, hisab, sirat, surga, perjumpaan dengan Allah Swt. dan lainnya. Mengenai persoalan ini, Yūsuf al-Qarḍāwī menyatakan, bahwa jika kualitas hadis tersebut *sahih* maka tidak ada yang perlu dipersoalkan apa dan bagaimana selain meyakinkannya dengan sepenuh hati. Pembedaan antara alam gaib dan alam kasat mata menjadi penting agar seseorang tidak tjerumus, sebagaimana kaum Mu'tazilah tjerumus dalam pencampuradukan yang keliru.

³⁶ *Ibid*, 167.

8. Memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis

Bahasa mengalami perkembangan makna sejalan dengan pengaruh waktu dan budaya. Sebuah kata yang digunakan pada masa lalu tidak selalu memiliki makna dan konotasi yang sama dengan yang berkembang hari ini. Tidak sedikit kata yang sama namun mengacu pada makna yang berbeda seiring dengan perjalanan waktu. Perubahan makin lebar dengan pergantian tempat serta perkembangan yang dialami oleh manusia. Kesenjangan makna dan konotasi pun sering terjadi.

Dari delapan metode yang dikemukakan Yūsuf al-Qarḍāwī dalam memahami hadis. Peneliti melakukan penyederhanaan menjadi empat metode, karena terlihat adanya irisan antara satu metode dengan metode lainnya. Berikut penyederhaan metode tersebut yaitu : a) Korelasi, menggabungkan poin 1,2 dan 3, b) Historis, menggabungkan poin 4 dan 7, c) Bahasa, menggabungkan poin 6 dan 8, d) Sarana yang berubah dan sasaran yang tepat

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif³⁷ berupa penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif yang dimaksudkan pada

³⁷ Istilah penelitian kualitatif pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan proses pengamatan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan, yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau cara-cara lain dari proses kuantifikasi (pengukuran). Secara umum penelitian kualitatif dapat digunakan untuk penelitian mengenai kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Lihat: Pupu Saeful Rahmat, 'Penelitian Kualitatif', *Jurnal Equilibrium* 5, no. 9, Juni (2009), 2.

penelitian ini ialah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.³⁸ Penelitian ini bertujuan untuk memahami hadis-hadis yang diklaim sebagai hadis homoseksual, namun penulis hanya membatasi pada 2 hadis.

2. Sumber Data

Adapun data-data yang hendak diteliti terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer mencakup data utama dalam penelitian ini ialah hadis-hadis yang terkait dengan topik permasalahan, kitab-kitab hadis. Dalam melacak hadis-hadis homoseksual, peneliti membatasi pencari dengan menggunakan *Kitab Kutub al-Tis'ah*, *Sunan al-Dārimī* dan *Mustadrak al-Ṣaḥīḥain*. Sumber primer yang lain adalah buku Yūsuf al-Qardāwī yang berjudul *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*.

Sedangkan data sekunder adalah tambahan yang dibutuhkan untuk melengkapi informasi dalam penelitian ini, seperti kamus ḥadīṣ *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz Al-Ḥadīṣ An-Nabawī*, kitab takhrij buku-buku yang menerangkan pendapat para ulama terkait topik permasalahan yang diangkat serta ulasan dari beberapa sumber kepustakaan lainnya yang secara umum ataupun khusus berhubungan dengan pokok masalah yang dikaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Bagian ini merupakan tahap awal dalam penelitian hadis dengan fokus melacak hadis tentang homoseksual. Peneliti melakukan proses penelusuran hadis

³⁸ Penelitian kualitatif deskriptif ialah jenis penelitian kualitatif yang ditujukan untuk memecahkan pokok masalah, dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

dengan menggunakan kamus ḥadīṣ *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz Al-Ḥadīṣ An-Nabawī* atau dengan CD *Maktabah Syamilah* dan *Lidwa Pusaka Hadis 9 Imam*. Melalui penelusuran tersebut penulis mengumpulkan data-data hadis kemudian melakukan telaah mendalam untuk mengetahui kualitas sanad dan matan hadis tersebut.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Pada bagaian ini penulis melakukan analisis dengan mengaplikasikan secara sistematis metode-metode pemahaman hadis yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qardhawi yang peneliti sederhanakan dalam empat metode, yaitu korelasi, historis, bahasa dan kontekstualisasi, yang dilengkapi dengan bantuan beberapa literatur primer lainnya maupun sekunder yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Kemudian peneliti hasil pemahaman terhadap hadis homoseksual dengan menggunakan metode pemahaman Yūsuf al-Qarḍāwī dikontekstualisasikan dengan fenomena homoseksual yang terjadi di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Struktur pembahasan pada penelitian ini diawali dengan sajian pada Bab I yang berisikan kerangka konseptual penelitian berupa uraian mengenai latar belakang, problem akademik/rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telah pustaka, kerangka teoritis dan metode penelitian.

Bab selanjutnya, yakni Bab II secara khusus akan membahas gambaran umum tentang homoseksual dan hadis yang berbicara tentang homoseksual. Pada bab ini, peneliti akan membagi pembahasan ke dalam 2 sub pembahasan, sub bab

pertama membahas tentang pengertian dan sejarah homoseksual dan sub bab dua membahas tentang hadis-hadis tentang homoseksual dan otensitasnya.

Setelah membahas gambaran umum terkait homoseksual, pada Bab III pembahasan akan difokuskan pada pengaplikasian teori *ma'anī al-hadīs* Yusuf Qarḍāwī dan pandangan beliau terhadap perilaku homoseksual.

Adapun pembahasan pada bab IV diawali dengan mengurai realita atau problematika homoseksual di Indonesia, kemudian melihat bagaimana kontekstualisasi pemahaman hadis Yūsuf al-Qarḍāwī terkait hadis homoseksual dan ditutup dengan suguhan solusi-solusi (yang bersifat preventif) terhadap problematika homoseksual yang terjadi, khususnya di Indonesia.

Bab V, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian. Pembahasan bab ini berisi hasil penelitian berupa simpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dituliskan pada bab awal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan tesis ini sesuai rumusan masalah dalam poin-poin berikut:

1. Dalam mengaplikasikan metode pemahaman hadis Yūsuf al-Qarḍāwī terhadap hadis-hadis homoseksual, peneliti melakukan penyederhanaan dari delapan metode atau tahapan yang ditawarkan oleh Yūsuf al-Qarḍāwī menjadi empat metode, yaitu : korelasi, historis, bahasa dan sarana yang berubah-ubah dan sasaran yang tetap. Penyederhaan ini dilakukan, karena peneliti menilai adanya irisan di antara masing-masing metode. Dari aplikasi metode yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa adanya korelasi antara al-Qur'an dan hadis terkait larangan dan hukuman bagi pelaku perbuatan homoseksual, dan tidak ditemukan adanya riwayat hadis yang nampak bertentangan. Terkait metode historis, maka sebetulnya tidak ditemukan sebab khusus atau *asbabul wurud* mikro terkait kedua hadis yang diteliti oleh penulis. Namun gambaran situasi perilaku seksual bangsa Arab (Madinah/Yastrib) kala itu, terjadinya pemerkosaan, zina, kemuliaan laki-laki yang dinilai dari seberapa banyak perempuan yang mampu dikuasainya. Situasi ini tentu cukup menjadi alasan lahirnya peringatan dari Nabi saw. terhadap kaumnya terhadap terlaknatnya perilaku homoseksual. Terkait metode bahasa, disimpulkan bahwa dari kedua hadis yang dikaji peneliti

menggunakan bahasa yang hakiki, bukan *majazi*/kiyasan. Dan terkait metode membedakan sarana yang berubah dan sasaran yang tetap, disimpulkan bahwa dalam konteks homoseksual, sarana yang dimaksudkan dapat berupa alat, perbuatan atau perilaku untuk memperoleh sasaran/tujuan (kepuasan seksual) sangat beragam.

2. Fenomena homoseksual sejatinya bukan saja terjadi di Indonesia. Hal ini tentu juga marak diperbincangkan di belahan bumi lainnya, sebab kehadiran mereka di dunia bagi sebagian masyarakat dianggap aib. Orang yang memiliki orientasi homoseksual dianggap berbeda dan tabu dan menyimpang dengan dari yang normal. Meski demikian, kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat juga tidak bisa dielakkan. Agama apapun tidak ada yang melegalkan perbuatan homoseksual. Secara khusus ajaran Islam menerangkan hal tersebut, bahwa perilaku perbuatan homoseksual terlaknat dan layak mendapatkan sanksi, sebagaimana hadis menggambarkan hal tersebut. Jika mengacu pada pemahaman hadis Yūsuf al-Qarḍāwī terkait isu ini, maka benar adanya tidak ada ruang untuk penerimaan terhadap perbuatan homoseksual. Namun dalam konteks Indonesia saat ini untuk menjatuhkan sanksi dengan membunuh pelaku homoseksual tidak relevan, karena sistem hukum yang dianut di Indoneisa berbeda dengan sistem hukum di negara yang menjadikan al-Qur'an dan hadis sebagai ideologi negara, terlebih lagi Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi HAM dalam menyikapi homoseksual.

B. Saran-saran

Peneliti menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt. Oleh karena itu masih banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, penulisan, penyampaian analisis, dan sebagainya. Paling tidak, penulisan ini sudah memberikan sedikit pandangan terhadap masyarakat khususnya mengenai kajian hadis

Namun, peneliti berharap dan menyarankan adanya penelitian lebih lanjut dan mendalam terkait isu homoseksual dalam pandangan hadis dengan metode pemahaman tokoh-tokoh hadis lainnya. Sehingga pembahasan terkait isu ini semakin kompleks dan bisa memberikan wawasan tambahan bagi pembaca.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Al-'Asqalānī, Ibnu al-Ḥajar. *Tahzīb at-Tahzīb fī Rijāl al-Ḥadīs*, juz 4. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Ahmad, Arifuddin. *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma'ānī al-Ḥadīs*. Makassar: Alauddin University, 2013.

Aini, Inayatul. "Kisah Homoseksual Kaum Nabi Luth dalam Al-Qur'an Menurut Penafsiran Musdah Mulia dan Husein Muhammad", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Yogyakarta, 2019.

Aletmi, Nur Rofiah dan Ahmad Yani, "Seksualitas Kaum Sodom dalam Perspektif al-Qur'an: Revitalisasi Homoseksual dalam Kisah Kaum Luth as. Berbasis Tafsir Ilmi", *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-ilmu Ke-Islaman* 19, no. 2, 2019.

Andina, Elga. "Faktor Psikologi dalam Interaksi Masyarakat dengan Gerakan LGBT di Indonesia", *Jurnal Aspirasi*, Vol.7 No. 2, 2016.

Azhari Rama, Putra Kencana. *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*. Jakarta: Hujjah Press, 2008.

Azhari, Rama, Putra Kencana. *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksua*, Jakarta: Hujjah Press, 2008.

Azra, Kirania. *Buku Pintar (sehat – cantik – asmara)*, t.tp: Lafal Indonesia, 2008.

Al-Bukhārī. *al-Ḍu'afā'* Juz 1. t.t: Maktabah Ibn 'Abbās, 2005.

Cameron, N. *Personality Development and Psychopathology. A dynamic Approach* Boston : Houghton Mifflin Company, 1993.

Al-Dāraqūṭnī, Abū al-Ḥasan 'Alī Ibn 'Amr Ibn Aḥmad Ibn Maḥdī Ibn Mas'ūd Ibn al-Nu'mān Ibn Dīnār al-Bagḍādī. *Sunan al-Dāraqūṭnī*, "Kitāb al-Ḥudūd wa al-Diyāt wa Gairuhu", no. 3234, juz 4, Cet. I. Beirut : Muassasah al-Risālah, 1424 H/2004 M.

Dahlan, Abdul Aziz, dkk (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Daud, Fathonah K. "Analisis Pemikiran Musdah Mulia di Media Massa tentang Homoseksual", *Jurnal Hukum Islam Nusantara*. Vol. 2, No. 1.

Dennerlein, Bettina. *Sexual Right and Their Discontents: Yusuf alQardawi on Homosexuality and the Islamic Family*. Jais, *Journal of Arabic and Islamic Studies*, 2017.

- Dores, Acen. Konsep Bimbingan Konseling Islam dalam Mengatasi Remaja Terjerumus dalam Perilaku Homoseksual, dalam *Jurnal Intelektualita* Vol.1, No.1, 2016.
- Ermayani, Tri. “LGBT dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Humanika*, XVII, No. 1, 2017.
- Foucault, Michael. *Seks dan Kekuasaan : Sejarah Seksualitas*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Garner, Bryan A. *Black’s Law Dictionary*. t.tp, t.p, 2004.
- Al-Ḥajjāj, Yūsuf Ibn ‘Abdu al-Raḥmān Ibn Yūsuf, Abū. *Tahzīb al-Kamal*. Cet. I; Beirut: Muassaah al-Risālah, 1400 H/1980 M.
- Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apolo. “LGBT di Indonesia : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatann Masalahah”, *Al-Ahkam*, VI. 26, No. 2, 2016.
- Al-Ḥawainī, Al-Sayaikh Abī Ishāq. *Naṣal al-Nabāl Bi Mu’jam al-Rijāli*, juz . Cet. I; Mesir : Dār Ibnu ‘Abbās, 1433 H/2012 M.
- Al-Ḥusnī, Muḥammad Ibnu Ismā’īl Ibn Ṣalāḥ Ibn Muḥammad. al-Kaḥlānī, al-Ṣan’ānī dkk, *Al-Tanwīr Syarḥ al-Jāmi’ al-Ṣagīr*, juz 6, Cet. I. Riyāḍ : Maktabah Dār al-Salām, 1432 H/2011 M.
- Humairah, Siti Zakiyatul. *Tesis*, “Epistemologi Tafsir Indonesia (Stud Penafsiran Quraish Shihab, Buya Hamka dan Husein Muhammad tentang Homoseksualitas pada Ayat – Ayat Mengenai Kisah Kaum Nabi Luth)” (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2018).
- Hurlock, E. *Adolescent Development* Mc GrawHill. Tokyo: Kogakusha Ltd., 2001.
- Ilham, Lailul. Pendidikan Seksual Perspektif Islam dan Prevensi Perilaku Homoseksual dalam Nalar: *Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, Vol.3, No.1, 2019.
- Al-Jazīrī, ‘Abd al-Raḥmān bin Muḥammad ‘Awd. *Al-Fiqhu ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Jilid V, Cet. III; Bairūt: Dār al-Kitab al-‘Ilmiyyah, 2003 M/1424 H.
- Juliana, Epni. “Homoseksual sebagai Pemicu Perceraian”, *Sripsi* (Jakarta : Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Jakarta, 2010).
- Al-Jurjāni, Ibn ‘Adi. *al-Kāmil fi al-Ḍu’afā’ al-Rijālm*, Juz. 5. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997.
- Kassab, Akram. *al-Manhaj al-Dakwiyyu’ inda al-Qardhawi*, terj. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.

- Katsir, Ibnu *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*, jilid III. t.tp.: Maktabah al-Tawfiqiyah, t.t.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an al-Karim: Terjemah Perkata Transliterasi Latin*. Jakarta: Cahaya Qur'an, 2017.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Pandangan Masyarakat terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang*. Depok: Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015.
- Keumala, Putri. Peran Wilayatul Hisbah dalam Mencegah LGBT di Banda Aceh, dalam *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, Vol.1, No.2, 2017.
- Khaerani, Ani. "Pandangan Konselor tentang Homoseksual", *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1, 2019.
- Khairani, Ani. "Pandangan Konselor tentang Homoseksual", *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 1, April 2019.
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an. *Kedudukan dan Peran Perempuan: Tafsir al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Al-Ma'rūf, Abū 'Abdillāh al-Hākīm Muḥammad Ibn 'Abdullāh Ibn Muḥammad Ibn Ḥamdawaih Ibnu Nu'aim Ibn al-Ḥakim al-Ḍabi al-Ṭahmānī al-Naisabūrī. *al-Mustadrak 'Ala al-Ṣaḥīḥain*, Kitāb al-Ḥudūd, no. 8037, juz 4, Cet. I. Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyah, 1990.
- Manik, Erick Stevan, Ani Purwanti, Dyah Wijaningsih. "Pengaturan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) dalam Perspektif Pancasila di Indonesia", *Diponegoro Law Review*, vol. 5, no. 2, 2016.
- Mardiah, Isyatul. Peran Ayah Dalam Menanankan Sikap *Self Acceptance* Dalam Rangka Mencegah Perilaku Homo Seksual Pada Anak, *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*
- Mastuti, Ratri Endah, Rachmad Djati Winarno, Lita Widyo Hastuti. "Pembentukan Identitas Orientasi Seksual pada Remaja Gay" *Jurnal Prediksi, Kajian Ilmiah Psikologi - No. 2, Vol. 1, 2012*.
- Miski. "Perilaku Lesbian dalam Normativitas Hadis", *Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, vol. 6, no. 2, 2016.
- Mulia, Mudah. *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*. ttp: Nufan Pustaka, 2010.
- Mulia, Musdah Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kit, Jakarta: Opus Prees, 2015.

- Mustaqim, Abdul. *Homoseksual dalam Perspektif al-Qur'an: Pendekatan Tafsir Kontekstual Maqasidi*. Jurnal Suhuf, vol. 9, no. 1, 2017.
- Musyarofah, Siri. Gambaran Determinan Remaja Gay, *JKM Cendikia Utama*, Vol. 7, No. 1, 2019.
- Musyarofah, Siti. "Gambaran Determinan Remaja Gay", *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 7, no. 1, 2019.
- Al-Naisabūrī, Abū 'Abdillāh al-Ḥākīm Muḥamma Ibn 'Abdillāh Ibn Muḥammad Ibn Ḥamdawaih Ibn Nu'aim Ibn al-Ḥākīm. *al-Mustadrak 'Alā al-Ṣaḥīḥain* j, juz 4, Cet. I. Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiah, 1411 H/1990 M.
- _____. *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 1, Cet. I. Riyad : Dār al-Ṭaibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1437 H/ 2006 M.
- Najwa, Nurun. *Ma'anil Hadis: Metode Pemahaman Hadis Nabi Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008.
- Al-Nawāwī, Abū Zakkariyya Muḥyiddīn Ibn Yahya Ibn Syarif. *Syarḥ al-Nawāwī 'Ala Muslim*, juz 4, Cet. II. Beirut : Dār Iḥya al-Turās al-'Arabī, 1396 H.
- Nst, Agus Salim. "Homoseksual dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Ushuluddin* Vol. XXI No. 1, 2014.
- Oetomo, Dede, Khanis Suvianita. *Hidup Sebagai LGBT di Asia: Tinjauan dan Analisa Partisipatif tentang Lingkungan Hukum dan Sosial bagi Orang dan Masyarakat Madani Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)*. Bali: USAID, 2013.
- Pranata, Tommy Dwi. "Perilaku dan Realitas Sosial Kehidupan Gay di Kota Samarinda", *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 3, 2015.
- Pratama, Muhammad Rizki Akbar, Rahmaini Fahmi dan Fatmawati. "Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender: Tinjauan Teori Psikoseksual, Psikologi Islam dan Biopsikologi", *Jurnal Psikologi Islami* 4, no. 1, 2018.
- Qardawi, Yusuf al-. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*. Bandung: Karisma, 1999.
- Al-Qurṭubī, Abū 'Umar Yūsuf Ibn 'Abdillāh Ibn Muḥammad Ibn 'Abd al-Barr Ibn 'Āṣim al-Namrī. *Al-Istizkār*, Juz VII, Cet. I. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiah, 1421 H/2000 M.
- Al-Quzwainī, Ibnu Mājah Abū 'Abdillāh Muḥammad ibnu Yazī. *Sunān Ibnu Mājah*, juz 3. t.t.: Dā Iḥyā al Kutub al-'Arabiyah, t.th.
- Rahmat, Pupu Saeful. Penelitian Kualitatif, *Jurnal Equilibrium* 5, no. 9, 2009.

- Rahmatullah, Azam Syukur. "Qalbun Healing Berbasis Tasawuf: Upaya Menyehatkan Jiwa terhadap Homoseksual", *Psikis: Jurnal Psikologi Islami* 5, no. 1, 2019.
- Rahmatullah, Azam Syukur, Muhammad Eko Atmojo. "Homoseksual Kaum Santri di Pesantren: Antara Patologi Sosial dan Perilaku Abnormal", *Al-Murabbi: Jurnal Studi Kependidikan dan Ke-Islaman* 6, no. 1, 2019.
- Rahmatullah, Azam Syukur. Qalbun Healing Berbasis Tasawuf: Upaya Menyehatkan Jiwa Terhadap Homoseksual dalam Psikis: Jurnal Psikologi Islami, Vol.5, No.1, 2019.
- Rofiah, Nur, Abd. Muid, dan Ahmad Royhan Firdausy, "Epistemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual", *Mumtaz*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2018.
- Rohmawati. *Perkawinan Lesbain, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ahkam, vol. 4, no. 2, November 2016.
- Sa'abah, Marzuki Uar. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Jogjakarta: UII Press, 2001.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid VI, Cet. III. Bairūt: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1977 M/1397 H), h. 427.
- Al-Safirī, Syams al-Dīn Muḥammad bin 'Umar bin Aḥmad. *Al-Majālis al-Wa'ziah fī Syarḥ Aḥādīṣi Khair al-Bariah SAW*, Juz II, Cet. I. Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1425 M//2004 M.
- Sejati, Sugeng. *Psikologi Abnormal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid V, Cet. IV. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd, Sulaimān bin al-'Asy'ās bin Ishāq bin Basyīr bin Syidād bin 'Amr al-Azādī. *Sunan Abī Dāwūd*, Juz IV, Cet. I. Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 1418 H/1998 M.
- Spencer, Colin. *Sejarah Homoseksualitas dari Zaman Kuno Hingga Sekarang*. Cet. I. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.
- Subandi. Deskripsi Kualitatif Sebagai satu Metode dalam Penelitian Pertunjukan', *Jurnal Harmonia* 11, no. 2, 2011.
- Al-Sūdūnī, Abū al-Fudāl Zain al-Dīn Qāsim Ibn Quṭlūbagā. *Al-Šiqāt min Man Lam Yaqa'u fī al-Kitāb al-Sittah*, juz 8. Cet. I; Yaman: Markāz al-Nu'mān Lil Buḥs wa al-Dirāsāt al-Islāmiyah, 1432 H/2011 M.

- Suryadi. Disertasi “Metode Pemahaman Hadis Nabi: Telaah atas Pemikiran Muḥammad al-Ghazlī dan Yusuf al-Qardāwī”. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Al-Syaibānī, Abū ‘Abdillāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad al-. *Musnad Imam Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz V, Cet. I. t.t.: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.
- Syawqi, Abdul Haq. “Kawin Sejenis dalam Pandangan Musdah Mulia”, *Skripsi*, UIN Yogyakarta Tahun 2009.
- Talimah, Isam. *Manhaj Fiqh Yusuf al-Qardhawi* (terj) Samson Rahman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Al-Tamīmī, Abū Ya’lā ibn al-‘Alī ibn al-Muḥanna ibn ‘Isā ibn Hilāl. *Musna Abī Ya’la*, juz 13, Cet. I. Damaskus: Dār al-Ma’mūn li al-Turās, 1403 H.
- Turmuḏī, Abū ‘Isā Muḥammad bin ‘Isā bin Saurah, *Al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, Juz IV, Cet. II. Mesir: Syarikah Maktabah, 1388 H/1968 M.
- Ulwan, Abdullah Nashih, Hassan Hathout, Pendidikan Anak Menurut Islam Pendidikan Seks, terj. Khalilullah Ahmas Masjkur Hakim dan Jalaludin Rahmat, Bandung: PT Rosdakarya, 1992.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur’an*, Cet. II. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Whitehead, Neil L. Briar Whitehead, *My Genes Made Me Do It! Homosexuality and The Scientific Evidence*. t.t.: Whitehead Associates, 2013.
- Widayati, Lidya Suryani. “Kriminalisasi Perbuatan Cabul, Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)”, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, vol. X, no. 03, 2018.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. Penyimpangan Seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam, Misykat, Vol. 03. No.2, 2018.
- Zaini, Hasan. “LGBT dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, vol. 15, no. 1, 2016.
- Zuhrah, Ni’matul. “Penyimpangan Seksual LGBT dalam Perspektif Hadis Nabi Saw.” *Disertasi* (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2021.